

## ABSTRAK

Surat dakwaan tidak memiliki pengertian yang diatur dalam KUHAP, namun surat dakwaan mempunyai peranan penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusan suatu perkara, namun pada ketentuan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) mengatur bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Hal ini berbeda terhadap 2 (dua) putusan yang dikaji, yaitu Putusan Pengadilan Negeri nomor: 17/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST dengan terdakwa Susi Tur Andayani dan Putusan Pengadilan Negeri nomor : 314/Pid.Sus/2015/PN Rap dengan terdakwa Sukmadani alias SUMO. Terhadap kedua putusan ini, Hakim pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi menjatuhkan putusan tidak berdasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum melainkan hanya mendasarkan pada fakta-fakta persidangan, hal ini mengakibatkan putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi tersebut batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf c KUHAP sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengetahui akibat hukum atas putusan hakim yang menjatuhkan putusan diluar surat dakwaan penuntut umum serta apa pertimbangan hukumnya, kemudian dengan pendekatan kasus mengupas kasus yang terdapat dalam putusan pengadilan yang bermasalah, yang kemudian dilakukan analisis terhadap undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yang kemudian dikorelasikan terhadap beberapa teori dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Hakim, Surat Dakwaan, Putusan Hakim.